



## Pernikahan Sesuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan

M. Gusti Randa<sup>1</sup>, Ashaluddin Jalil<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Riau

Received: 4 September 2024

Revised: 13 September 2024

Accepted: 29 September 2024

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan yang bertujuan untuk mengetahui nilai sosial dari masyarakat terhadap perkawinan sesuku dan untuk mengetahui dampak negatif dari perkawinan sesuku sehingga adanya larangan. Dalam menentukan subjek penelitian menggunakan kriteria yaitu pasangan yang menikah sesuku dan masyarakat yang memahami larangan perkawinan sesuku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jumlah subjek penelitian ada 7 orang. Teori yang digunakan yaitu teori system sosial oleh Niklas Luhman. System sosial menekankan komunikasi sebagai elemen sentral dalam interaksi sosial. Masyarakat adalah jaringan komunikasi yang kompleks, dimana individu saling memberikan informasi dan makna melalui symbol-simbol berupa larangan yang telah di langgar masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya larangan nikah sesuku yang berguna untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Langgam, dimana pasangan yang menikah sesuku sangat berdampak pada kehidupannya yang terjadi karena adanya sumpah nenek moyang. Pasangan yang menikah sesuku sulit dalam urusan perekonomian dan keturunan dan dampak lainnya tidak dianggap di masyarakat serta tidak memiliki peran dalam kegiatan apapun.

### Kata Kunci:

Pernikahan sesuku, perspektif, masyarakat

(\*) Corresponding Author:

[gustiranda@gmail.com](mailto:gustiranda@gmail.com)

**How to Cite:** Randa, M. G., & Jalil, A. (2024). Pernikahan Sesuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 782-789. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11324>

## PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan kenyataan yang dilahirkan manusia dengan perbuatan. Kebudayaan tidak saja asalnya, tapi juga kelanjutannya bergantung pada perbuatan dan perbuatan manusia bergantung pada jiwanya. Demikianlah dibelakang tiap-tiap apa yang diartikan dengan kebudayaan terdapat jiwa manusia. Bahwa sumber dari tiap-tiap apa yang dikatakan kebudayaan adalah jiwa. Dengan berpangkal kepada kejiwaan, dapat disusun satu definisi yang akan menjadi rumusan pengertian kebudayaan (Wahyu Masyta, 2020 dalam buku Joko Try Prasetya, 2004).

Setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat baik berwujud sebagai komunitas, desa, kota sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang diluar warga masyarakat yang bersangkutan. Setiap warga dari suatu kebudayaan yang sudah hidup dari hari kehari dalam lingkungan kebudayaan biasanya tidak melihat lagi corak khas itu. Sebaliknya, terdapat kebudayaan tetangganya, ia dapat melihat corak khasnya terutama mengenai unsur-unsur yang berbeda mencolok dengan kebudayaannya sendiri. Corak khas dari suatu kebudayaan bisa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa unsur kebudayaan itu dengan bentuk khusus karena di antara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial khusus, juga karena warganya menganut suatu tema budaya khusus. Sebaliknya

corak khas juga dapat disebabkan karena adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar (Koentjaraningrat, 2009).

Hukum adat Melayu memiliki aturan yang begitu mengikat bagi masyarakatnya terutama dalam pernikahan. Ada berbagai aturan yang harus di taati oleh masyarakat Melayu dalam hukum adat pernikahan dimanapun berada, salah satunya adalah larangan-larangan dalam pelaksanaan pernikahan. Masyarakat Melayu memiliki pantangan bahwasanya tidak boleh menikah satu suku. Inilah yang terjadi di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan dimana beberapa dari masyarakat telah melanggar hukum adat dan ninik mamak yang sudah ada sejak dulunya. Beberapa masyarakat atau beberapa adat menegaskan bahwa seseorang yang memiliki suku bangsa yang sama dilarang untuk melakukan sebuah pernikahan, atau satu suku dengan suku yang lain dilarang untuk menjalin hubungan pernikahan. Hal-hal demikian tidak diperbolehkan, karena sudah ada norma yang berlaku sejak lama.

Berkembangnya zaman, adat istiadat bahkan ninik mamak tidak lagi di segani oleh masyarakat. Masyarakat bisa saja melaksanakan pernikahan sesuku tanpa mengundang ninik mamak, bahkan ada ninik mamak yang melanggar aturan itu sendiri padahal dialah yang seharusnya memberikan contoh yang sesuai dengan adat yang ada. Padahal dalam hukum adat daerah Melayu, ninik mamak memiliki hak untuk menyetujui atau tidaknya pelaksanaan pernikahan tersebut.

Ada 3 suku besar di Kecamatan Langgam, yaitu :

1. Suku Domo Toluk Pangkalan, dimana dalam suku ini terdapat Suku Panyabung dan Suku Gingga dengan panggilan Ninik Mamaknya Datuk Lelo, Datuk Majo, Datuk Singo, Datuk Indo.
2. Suku Domo Saboang Paik, dengan panggilan Ninik Mamaknya Datuk Mandao, Datuk Batua, Datuk Imbang, Datuk Bono Kampar, Mamak Anak Dagang.
3. Suku Melayu, dengan panggilan Ninik mamaknya Datuk Kojan dan Datuk Paduko.

Ketiga suku diatas sudah terdapat kurang lebih dua puluhan pasangan yang ada Di Kecamatan Langgam melaksanakan pernikahan sesuku. Suku yang telah melaksanakan pernikahan sesuku ialah Suku Gingga dengan Suku Gingga, Suku Melayu dengan Suku Melayu, Suku Domo Saboang Paik dengan Suku Domo Saboang Paik. Pernikahan Sesuku dilarang karna masyarakat setempat menganggap bahwasanya satu suku ialah satu keluarga atau adanya hubungan keluarga di dalamnya. Terjadinya Pernikahan Sesuku ini membuat si pelaku tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat secara leluasa dimana mereka yang menikah sesuku tidak dianggap di daerah ini, baik saat ada acara ataupun tidak ada acara. Masyarakat bahkan mengucilkan orang yang nikah sesuku dengan tidak diajak berinteraksi dan tidak mengundang orang tersebut saat ada acara, selain itu mereka yang menikah sesuku tidak dihargai bahkan tidak di anggap oleh masyarakat setempat.

Masyarakat yang nikah sesuku menerima segala konsekuensi yang di lakukannya, dimana mereka juga berdiam diri dan bahkan jarang keluar rumah untuk tidak berinteraksi dengan masyarakat. Mereka yang nikah sesuku memiliki mental yang cukup kuat dimana mereka tetap memilih tinggal di Langgam meskipun mereka tahu respon yang akan diberikan masyarakat kepadanya. Kurangnya sanksi yang diberikan kepada mereka sehingga mereka tidak peduli

dengan sanksi sosial yang diberikan masyarakat. Sanksi sosial ternyata tidak membuat mereka takut untuk menikah sesuku karna yang mendapatkan hukuman berupa denda hanya pada masyarakat yang pindah suku, sedangkan yang masih sesuku dibiarkan begitu saja.

Lokasi penelitian ini membuat peneliti tertarik dikarenakan adanya masyarakat yang menikah sesuku, namun pada saat menikah mereka menikah di luar Kecamatan Langgam, setelah selesai menikah mereka kembali lagi ke Kecamatan Langgam. Pada saat mereka di Langgam mereka di kucilkan bahkan tidak dianggap oleh masyarakat setempat. Untuk pasangan yang menikah sesuku maka mereka tidak akan di pakai dalam acara-acara apapun, karna masyarakat tidak mau berinteraksi dengan mereka. Kurangnya sikap tegas dari Ninik Mamak membuat masyarakat merasa aman menikah sesuku karena orang yang menikah sesuku hanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat, namun sanksi adat atau sanksi lainnya belum di tegakkan secara tegas. Ninik Mamak hanya memberikan teguran untuk pelaku nikah sesuk dimana akan disidang, namun hal tersebut belum terjadi dan masih dibiarkan ninik mamak. Inilah yang menjadi pusat perhatian peneliti dimana peneliti akan memperdalam informasi mengenai nilai sosial sehingga adanya larangan nikah sesuku dan nilai negatif dari nikah sesuku, dan pandangan, sikap masyarakat terhadap pasangan yang menikah sesuku serta respon pelaku terhadap perlakuan masyarakat terhadap dirinya.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian ini di laksanakan di kelurahan langgam kabupaten pelalawan. Lokasi ini memberikan ketertarikan untuk di teliti karna masyarakat tidak lagi memegang teguh adat yang ada yang telah lama di jalankan, semakin berkembangnya zaman masyarakat melakukan pernikahan sesuku tanda mengingat larangan nikah sesuku.

Subjek penelitian yang digunakan oleh penelitian berjumlah 7 orang. Dengan kriteria orang melakukan menikah sesuku, ninik mamak dan masyarakat yang memahami larangan nikah sesuku

Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara dengan cara bertanya langsung dengan subjek. Terdapat proses interaksi antara wawancara dengan subjek. Informasi yang dari subjek berupa wawancara mengenai larangan pernikahan sesuku, pandangan masyarakat terhadap orang menikah sesuku, tindakan yang dilakukan oleh ninik mamak kepada orang menikah sesuku. Peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk melengkapi sekaligus menambah kekuatan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari dokumentasi yang ada di lapangan. Selanjutnya dengan metode observasi dimana peneliti melakukan pengamatan kelokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dari masyarakat.

Jenis-jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang peroleh langsung dari lapangan menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi dari subjek. Data sekunder adalah data untuk menambah informasi penelitian berupa jurnal-jurnal tentang pernikahan sesuku, adanya pedoman untuk menyelesaikan penelitian.

Analisis data yang digunakan reduksi data, proses penyajian data, proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Sistem Sosial dalam Pernikahan Sesuku

Niklas memandang pernikahan sesuku dari system sosial dapat di pahami dengan bagaimana larangan tersebut terjadi sebagai bagian dari system sosial yang saling berhubungan yang terus berubah dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dimana pasangan yang menikah sesuku tidak lagi berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Sistem sosial dapat diartikan sebagai serangkaian sub atau bagian dalam sistem yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung demi mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya sistem sosial membawa konsekuensi bahwa aturan dan interaksi dalam masyarakat memengaruhi organisasi atau tata tingkah laku seseorang. Nzmun system sosial masyarakat Langgam masih kurang dalam berinteraksi satu sama lain, pemuka adat ataupun ninik mamak kurang dekat dengan anak muda sehingga susahlah bagi ninik mamak untuk mengontrol tingkah laku anak muda saat ini. Kurang partisipasi dari masyarakat untuk memberikan edukasi kepada anak muda, atau orangtua yang tidak mencari tau pasangan anaknya sehingga disaat menuju ke jenjang yang lebih serius susah untuk di lepaskan karena alasan saling cinta.

Dalam konteks pandangan nikah sesuku, Luhman memiliki beberapa cara pandangan sebagai berikut :

1. Diferensiasi Fungsional, menekankan sebagai karakteristik utama masyarakat modern. Dalaam pernikahan sesuku larangan dapat di pahami sebagai bagaian dari diferensiasi fungsional dalam masyarakat , dimana fungsi tersebut berbeda dengan fungsi keluarga, agama dan hukum memiliki otonomi relative dalam menjalankan peran masing-masing.
2. Komunikasi dan Penegasan Identitas, menekankan pada komunikasi dalam mempertahankan identitas sosial, larangan pernikahan sesuku dapat di pahami sebagai salah satu cara di masyarakat menggunakan komunikasi untuk menegaskan dan mempertahankan batas-batas identitas kelompok melalui komunikasi larangan tersebut yang diteruskan dari generasi ke generasi dan digunakan untuk memperkuat ikatan sosial dalam kelompok.
3. Dinamika Sistem, menekankan dinamika system sosial yang saling berhubungan, termasuk perubahan konstan dan umpan balik. Dalam hal pernikahan sesuku perubahan dalam masyarakat atau lingkungan sosial mempengaruhi bagaimana larangan tersebut diinterpretasikan dan ditetapkan. Respon dari individu dan kelompok terhadap larangan juga dapat memicu perubahan dalam system sosial secara lebih luas.
4. Autopoietic, mengacu pada kemampuan system dalam mempertahankan dirinya sendiri melalui internal. Larangan pernikahan sesuku berjalan sebagai bagian dari system sosial yang berhubungan dan terus berubah dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam suatu masyarakat tentunya ada system yang mengatur dan bekerja agar masyarakat, organisasi yang ada di dalamnya menjadi terstruktur dan dapat mencapai tujuannya. Sebuah system yang diharapkan dapat melestarikan tradisi didalam suatu masyarakat agar tidak hilang. Menurut Alvin L. Bertrand, ada sepuluh unsur yang terkandung didalam sistem sosial, yaitu ( Soeroso, 2008 ) :

### 1. Keyakinan ( pengetahuan )

Keyakinan merupakan suatu unsur sistem sosial yang dianggap sebagai pedoman dalam suatu pengetahuan kehidupan kelompok sosial didalam masyarakat. Keyakinan ini secara praktis biasanya digunakan didalam kelompok masyarakat yang masih tergolong terbelakangan dari segi sepengetahuannya sehingga dalam menilai suatu kebenaran dirumuskan melalui keyakinan bersama-sama.

Pasangan yang menikah sesuku sudah memiliki pengetahuan mengenai larangan nikah sesuku, namun pasangan tersebut tetap melaksanakan pernikahan karena mereka tidak percaya dengan sumpah yang telah diucapkan ninik moyang zaman dahulu. Keyakinan masyarakat dengan aturan yang ada sejak dahulu menjadi suatu pertanda bahwa setiap pasangan yang melanggar akan mendapatkan kehidupan yang tidak baik, contohnya sulit mendapatkan keturunan, perekonomian yang tidak memadai.

### 2. Norma

Norma merupakan suatu komponen sosial yang dianggap paling kritis untuk memahami serta meramaikan aksi atau tindakan manusia. Apabila tingkah laku seseorang tersebut dianggap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kelompok tersebut akan berlangsung dengan wajar sesuai dengan ketetapan-ketetapan bersama.

Pandangan masyarakat terhadap pasangan yang menikah sesuku tentunya sangat melanggar norma yang ada. Maka dari itu pasangan tersebut dikucilkan dan tidak berinteraksi dengan masyarakat. Adapun pasangan tersebut juga menyadari kesalahannya sehingga mereka menerima perilaku masyarakat kepadanya.

### 3. Status dan Peranan

Status merupakan rangkaian dari tanggung jawab, kewajiban serta hak-hak yang sudah ditentukan dalam suatu masyarakat. Sedangkan pola tingkah laku yang diharapkan dari pemangku status dinamakan peranan. Peranan-peranan ini saling berpadu sedemikian rupa sehingga saling timbal balik didalam hal yang menyangkut dengan tugas, hak, dan kewajiban seseorang. Oleh karena itu suatu penampilan peranan status adalah proses penunjukan atau penampilan dari status dan peranan sebagai unsur yang struktural didalam sistem sosial.

Pasangan yang menikah sesuku statusnya di Kelurahan Langgam memang sebagai penduduk tetapi mereka tidak memiliki peran serta tidak diperankan dalam kegiatan yang ada di masyarakat.

### 4. Tingkatan atau pangkat

Tingkatan atau pangkat merupakan unsur didalam sistem sosial yang berfungsi menilai perilaku-perilaku anggota kelompok untuk memberikan status tertentu sesuai dengan prestasi yang dicapainya. Seseorang yang berhasil dalam melaksanakan tugasnya bisa dinaikan status kejenjang yang lebih tinggi sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai sistem sosial.

Apapun pangkat yang diterima masyarakat Langgam, yang Namanya menikah sesuku tidak akan dipakai dalam acara masyarakat, akan dikucilkan dan susah berkomunikasi dengan masyarakat karena kesalahan yang telah di perbuat.

### 5. Perasaan (sentimen)

Perasaan menurut Alvin, menunjuk pada bagaimana perasaan pada anggota suatu sistem sosial ( anggota kelompok ) tentang hal hal, peristiwa-peristiwa serta

tempat-tempat tertentu. Jika didalam suatu sistem tersebut terdapat banyak anggota yang saling menaruh dendam antara satu sama lainnya maka bisa diketahui bahwa hubungan kerja tidak akan berhasil dengan baik.

Perasaan yang dirasakan pasangan nikah sesuku tentunya rasa penyeselan karena telah melanggar norma atau janji, sedangkan rasa kecewa yaitu kekecewaan kepada masyarakat yang tidak menganggap keberadaan mereka sehingga mereka merasa sendiri. Sedangkan kekecewaan yang diasakan masyarakat disebabkan karena pasanan tersebut tidak lagi mengindahkan janji atau sumpah ninik moyang zaman dahulu dan telah merusak norma yang dijaga. Sedangkan kekecewaan ninik mamak yaitu merasa belum berperan didalam masyarakat sehingga masih terjadi pernikahan sesuku.

#### 6. Sanksi

Sanksi merupakan ancaman hukum yang ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang melanggar suatu sistem sosial kemasyarakatan. Penerapan sanksi ini ditunjukkan agar pelanggarnya dapat mengubah perilaku kearah yang lebih baik sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

Tentunya bagi para pasangan yang nikah sesuku mendapatkan sanksi yang ditetapkan oleh masyarakat. Namun, sanksi sekarang berbeda dengan sanksi sebelumnya dimana sekarang hanya mendapat sanksi sosial sedangkan sebelumnya di masukkan kedalam sungai.

#### 7. Kekuasaan atau pengaruh (power)

Dalam analisis suatu sistem sosial ini sesuatu kekuasaan merupakan patokan bagi para anggota suatu kelompok atau organisasi dalam menerima berbagai perintah dan tugas.

Bahkan orang yang memiliki kekuasaan di dalam struktur tersebut tidak dapat menghentikan keluarganya sendiri untuk tidak melakukan pernikahan sesuku.

#### 8. Tujuan, sasaran, dan Cita-Cita

Tujuan, sasaran dan cita-cita didalam suatu sistem sosial merupakan pedoman bertindak agar program kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam tercapai secara efektif.

Tujuan dilarangnya menikah sesuku pastinya untuk kebaikan bersama, dimana dengan adanya pernikahan sesuku maka silaturahmi akan terputus, tidak berkembangnya kebudayaan yang ada.

#### 9. Tekanan ketegangan (stress-strain)

Tekanan ketegangan didalam sistem sosial sering terjadi karena dalam kehidupan masyarakat tidak ada satupun anggota dan interprestasi sama terhadap kegiatan dan masalah yang sedang dihadapi bersama. Ketegangan terjadi karena adanya konflik peranan sebagai akibat proses yang tidak merata.

Dengan menikah sesuku terjadilah tekanan terhadap pasangan yang menikah, dimana pasangan tersebut tidak leluasa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hidup di dalam rumah yang isinya hanya keluarga saja dan tidak hadir dalam acara apapun.

### **Dampak Negatif Nikah Sesuku**

Setiap larangan tentunya ada dampak yang akan terjadi. Kali ini pada pembahasan ini peneliti akan membahas dampak negatif dari nikah sesuku.

1. Pasangan yang menikah sesuku dikucilkan masyarakat, tidak dianggap masyarakat serta tidak dipakai dalam acara-acara adat ang ada di lingkungan.

2. Sulit dalam kehidupan perekonomian. Dari 3 subjek yang peneliti wawancarai bahwasanya ketiga pasangan ini masih tinggal dengan mertuanya atau orangtuanya serta untuk sehari-hari masih dibantu oleh keluarganya.
3. Sulit mendapatkan keturunan, memang nyata adanya bahwa pasangan ini belum memiliki anak dan lama baru mendapatkan keturunan.
4. Rusaknya hubungan kekeluargaannya karena sanak saudara tidak suka dengan apa yang telah dilakukan sehingga banyak dari pasangan ini yang jauh dari sanak saudaranya.

Inilah bentuk nyata dari pernikahan sesuku, sehingga ninik mamak sangat menyangkan jika hal ini terjadi lagi kepada anak muda berikutnya. Karena larangan ini dilakukan untuk kebaikan bersama agar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak baik seperti ini, walaupun segala bentuk kejadian adalah atas izin dari ALLAH SWT namun norma dan sumpah yang telah dibuat jangan sampai dilanggar agar system sosial tetap berjalan dengan seimbang dan sesuai dengan apa yang diinginkan bersama.

#### **Sanksi Yang di Berikan Kepada Pasangan Yang Menikah Sesuku**

Setiap larangan yang telah ditentukan jika dilanggar akan ada sanksi atau hukuman yang diberikan untuk memperingati dan memberikan pengalaman untuk masa yang mendatang agar tidak lagi melanggar aturan. Adapun sanksi yang di dapat yaitu :

1. Pasangan yang menikah sesuku tidak dianggap di masyarakat, dikucilkan masyarakat.
2. Pasangan yang menikah sesuku hanya hidup dengan keluarganya saja.
3. Pasangan yang menikah sesuku tidak diundang masyarakat dalam acara adat apapun.
4. Pasangan yang menikah sesuku hidup dalam kesepian
5. Ninik mamak tidak mau ikut campur dalam urusan mereka

Begitulah sanksi sosial yang diberikan masyarakat dan ninik mamak agar kedepannya pernikahan sesuku tidak terjadi lagi dan memberikan pengalaman untuk pasangan-pasangan yang melanggar aturan adat.

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Nilai sosial masyarakat terhadap pasangan yang menikah sesuku tentunya sudah tidak lagi baik, masyarakat tidak lagi berinteraksi dengan pasangan tersebut serta masyarakat tidak lagi menghiraukan keberadaan pasangan tersebut sebagai bentuk sanksi agar pernikahan sesuku tidak lagi terjadi.
2. Dampak negatif bagi pasangan yang menikah sesuku tentunya dikucilkan masyarakat, tidak dianggap masyarakat, tidak memiliki peran serta tidak ada perannya dalam kegiatan masyarakat, pasangan ini merasa sendiri dan hidup sendiri bersama keluarganya, selain itu pasangan ini tidak sulit memiliki keturunan dan harus beradaptasi lagi dengan perubahan sikap masyarakat terhadapnya.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat dan ninik mamak memberikan kesempatan kepada pasangan yang menikah sesuku untuk dapat berinteraksi kembali, serta untuk kedepannya generasi muda agar dapat mempertanyakan dahulu suku pasangannya agar tidak lagi terjadi pernikahan sesuku.
2. Dengan adanya dampak negatif ini semoga generasi muda tidak lagi melanggar norma yang sudah ada, semoga kedepannya masyarakat dan system sosial yang ada di Kelurahan Langgam lebih berpartisipasi dalam menjaga norma yang telah ada.

#### REFERENCES

- Koentjaraningrat, dkk. 2007. *Masyarakat Melayu Dan Budaya Melayu Dalam Perubahan*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm 214.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
- Wahyu, Masytah Yanti. (2020). *Perkawinan Sesuku (Bagito) Masyarakat Melayu Petalangan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*. Universitas Riau
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.